



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya/ 18 Juli 1991, Umur 33 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Bisnis Online, Tempat Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: dahliarivani07@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Padang Panjang/ 29 April 1970, Umur 54 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya dipanggil **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 17 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2022 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Padang selama lebih kurang 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kerabat Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat 8 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1 Setelah menikah Tergugat ada memberikan nafkah namun pada pertengahan bulan Maret 2023 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - 5.2 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ingin memiliki keturunan lagi bersama Penggugat;
 - 5.3 Sejak pertengahan Maret - September 2023, Tergugat saat itu tidak memiliki pekerjaan dan sering menyindir Penggugat agar memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tanggung jawab Tergugat kepada anak-anak Tergugat dari istri Tergugat terdahulu. Saat itu Penggugat yang merasa kasihan karena melihat Tergugat yang belum memiliki pekerjaan dan harus memenuhi tanggung jawab kepada anak-anak Tergugat maka Penggugat ikut membantu sejumlah Rp7000.000,-,00 (Tujuh juta Rupiah) per-bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak tiri Penggugat namun saat itu Tergugat mengatakan bahwa uang sejumlah Rp7000.000,-,00 (Tujuh juta Rupiah) per-bulan yang diberikan oleh Penggugat secara sukarela masih kurang dan Tergugat meminta agar

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan uang Rp10.000.000,-,00 (Sepuluh juta Per-bulan) dengan alasan Penggugat akan berpahala jika ikut membantu Tergugat yang sedang menganggur tersebut;

5.4 Terjadinya perubahan sikap dari Tergugat kepada Penggugat. Jika sedang bersama orang lain Tergugat bersikap sangat baik akan tetapi jika sedang berdua saja maka Tergugat sering diam dan cuek kepada Penggugat;

5.5 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus orang tua Tergugat yang sudah lanjut usia selama 24 jam full, bahkan Penggugat juga diharuskan untuk menemani orang tua Tergugat saat tidur pada malam hari 3 kali dalam seminggu;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023, Ketika itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah apapun namun Tergugat mulai tidak perhatian dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi jarang berkomunikasi. Penggugat yang ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, menghubungi kerabat Penggugat untuk datang ke rumah dengan tujuan agar membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, Tergugat juga mengatakan tidak ingin memiliki anak bersama Penggugat dengan alasan Tergugat yang saat itu tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat menyindir Penggugat agar membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Tergugat menganggur selama 6 bulan. Akan Tetapi kerabat Penggugat lebih membela Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk introspeksi diri. Beberapa hari setelah itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kerabat Tergugat dengan meminta izin secara baik-baik kepada Tergugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan rumah kerabat Tergugat, yang mana dalam

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami selama lebih kurang 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, usia 61 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah telah lama, namun tidak ingat kapannya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat tidak sanggup bersama Tergugat yang kurang memberi nafkah lahir dan batin hingga tidak berjalan dengan baik komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama setelah lebaran tahun 2023 lebih kurang 6 sampai 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sendiri pergi dari kediaman bersama setelah berpamitan dengan keluarga dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama setelah izin kepada Tergugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersama Tergugat kembali;
2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi (adik ibu) dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah telah lama, namun tidak ingat tepatnya;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah dan terakhir di rumah Kerabat Tergugat di IV Koto sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung dan mengetahui dari Penggugat mengenai pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama pada pertengahan tahun 2023 dengan diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Terguga sejak Oktober tahun 2023 hingga sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang egois dan tidak memberikan nafkah yang cukup serta malas bekerja;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadinya pisah kediaman bersama lebih kurang 8 bulan lamanya hingga sekarang dikarenakan sikap Tergugat yang bertempamental buruk dan bersikap tidak sopan kepada ibu Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2022 di KUA Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak Oktober tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui dari Penggugat;
5. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang kurang memberi nafkah lahir dan batin hingga bersikap egois dengan menyuruh Penggugat menafkahi anak bawaan Tergugat dengan istri terdahulu;
6. Bahwa Penggugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama setelah berpamitan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat;
7. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2023 lebih kurang 7 bulan lamanya disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus*

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil gugatan cerai gugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai gugat Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 171.000.00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** sebagai Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya

| | | | |
|--------|----------------|----|--|
| 1. | PNBP | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 51.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min



Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)